



PENETAPAN

Nomor : 127/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan «8151», pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dalam duduk perkara ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor : 0127/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 16 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1437 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

hlm 1 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi dengan Nomor Register : 0127/Pdt.P/2016/PA.Slw.tanggal 23 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 1981 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh Bapak Makwa / Petugas KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dan dengan wali nikah bernama AYAH PEMOHON II dan mahar berupa Mukuena dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI 1 2). SAKSI 2;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I Nardi dan Pemohon II Suswati tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - ANAK I, umur 19 tahun
 - ANAK II, umur 16 tahun
 - ANAK III, umur 14 tahun
 - ANAK IV, umur 12 tahun
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, namun register akta nikah para Pemohon tidak diketemukan / tidak ada, sebagaimana surat nomor : 94/kua.11.28.03/pw.01/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;

Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

hlm 2 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 1991 di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor : 3328031602700001, tanggal 26 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor : 3328036106730001 tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

hlm 3 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Slw.



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I, Nomor : 3.328.030.903.083.888 tanggal 05 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor ; 145/018/VII/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Asli Surat Keterangan Sudah menikah, Nomor : 147/03/516/VII/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Asli Surat Keterangan Sudah menikah tapi tidak ditemukan dalam register, Nomor : 94/Kua.11.28.03/Pw.01/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga;
 - Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1981 di rumah rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama AYAH PEMOHON II dan maharnya berupa Mukena dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

hlm 4 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Shw.



- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Akte kelahiran anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga ;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tanggal tahun 1981 di rumah rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama AYAH PEMOHON II dan maharnya berupa Mukuena dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Akte kelahiran anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 5 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Shw.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 1981. di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Keluarga dan KTP anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan karena hilangnya akta nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta atas perkawinan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm 6 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Desember 1981 di rumah rumah orang tua Pemohon II atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;

hlm 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Lamun sedangkan saksi nikahnya adalah Warna dan Kasno, dan maharnya berupa Mukena dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 1981 di rumah rumah orang tua Pemohon II atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab l'anathut Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهد ين عدول.

Artinya : *"Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya seperti wali dan dua orang saksi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

hlm 8 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 0127/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 16 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1437 H., maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 M. bertepatan

hlm 9 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Zulhijah 1437 H. oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. FAUZAN. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. KHAERUDIN. M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai Putusan	Rp.	0,-

Jumlah	Rp.	0,-
---------------	------------	------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm 10 dari 10 hlm. Penetapan No.0127/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)